



REVIU RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

TAHUN 2020 - 2024



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu
Website : www.pa-mukomuko.go.id



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
2020 – 2024**

Pengadilan Agama Mukomuko
Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko
Telp. 07375243965 Fax. 07375243965
Mukomuko - Bengkulu 38712
e-mail : pa.mukomuko@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2020-2024 dapat disusun sebagai uraian tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024.

Pembuatan Dokumen Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun atas dasar kewajiban dan rasa tanggung jawab Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan untuk memberikan informasi kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai kawal depan Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan program kerja/kegiatan yang tertuang dalam DIPA.

Kami menyadari bahwa Dokumen Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih banyak terdapat kekurangan, kepada semua pihak yang telah membantu atas kesempurnaan laporan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian dan laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mukomuko, 3 Januari 2022

Ketua,



Fatullah, S.Ag

NIP.197201272003121002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Lembaga Peradilan merupakan kekuasaan yudikatif yang mendukung keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Sebagai tindak lanjut atas Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas, lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”, hal ini merupakan titik tolak independensi dari seluruh jajaran Peradilan yang selama ini masih terkait dengan kekuasaan eksekutif (bidang administrasi dan keuangan masih ditangani oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Agama). Sehingga dengan adanya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap (*One Roof System*).

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam

Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan perubahan Perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Departemen Agama yang ditangani oleh Direktorat Badan Peradilan Agama, setelah bergabung Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Mukomuko dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Mukomuko merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada di tingkat pertama.

Rancangan perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Agama Mukomuko. Rancangan Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan dan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan. Pengadilan Agama Mukomuko baik internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Mukomuko dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana dan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PEMASALAHAN

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara secara organisasi, administratif dan finansial, Pengadilan Agama Mukomuko melalui Cetak Biru (*blue print*) 2010-2035 dan Rancangan Rencana Strategis 2020-2024 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.

Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun, disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Agama Mukomuko masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan.

A. Kekuatan yang Dimiliki

Kekuatan Peradilan Agama mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah diberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;
2. Pengelolaan satu atap;
3. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi;
4. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan Rancangan Rencana Strategis lima tahunan;
5. Memiliki pedoman perilaku hakim;
6. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik;
7. Memiliki hubungan baik dengan lembaga tinggi negara lain, antara lain dengan Komisi Yudisial sebagai pihak pengawas eksternal.

B. Kelemahan

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan.

1. Manajemen dan Kepemimpinan

- a. Visi yang sekarang tidak operasional dan tidak memberikan motivasi;
- b. Kepemimpinan berbentuk kolektif;
- c. Pola manajemen di pengadilan belum mengadopsi pola manajemen modern;
- d. Pengadilan tidak responsif terhadap dinamika masyarakat;
- e. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan.

2. Kebijakan Pengadilan

- a. Perlu ada acuan yang jelas soal penafsiran hukum/undang-undang yang mengikat secara kelembagaan;
- b. Belum ada Undang Undang Contempt of Court yang dapat menjaga kewibawaan pengadilan.

3. Sumber Daya

- a. Pengadilan Agama Mukomuko tidak mempunyai wewenang dalam penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan;
- b. Usulan yang diajukan oleh Pengadilan Agama Mukomuko tidak mencukupi kebutuhan dan kemampuan;
- c. Masih dibutuhkan penambahan pegawai dalam jumlah besar;
- d. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai;
- e. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat;
- f. Penyebaran hakim-hakim yang mampu memeriksa perkara-perkara khusus belum merata;
- g. Pola mutasi promosi menyulitkan pelaksanaan pengawasan;
- h. Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit;
- i. Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas sistem modern;

4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)

- a. Alur perkara yang belum sempurna yang dapat menghambat penanganan kasus;

- b. Komposisi hakim belum sesuai dengan komposisi dan jumlah perkara yang masuk;
- c. Masih ada beberapa tunggakan perkara masa lalu yang harus diselesaikan;
- d. Hukum acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan perkara;
- e. Manajemen perkara belum dibangun berbasis IT.

5. Kepuasan Pengguna Pengadilan

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan terhadap masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

6. Keterjangkauan Pengadilan

- a. Sistem peradilan atau sistem alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi;
- b. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal;
- c. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja;
- d. Belum adanya pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

7. Kepercayaan Publik

- a. Fungsi pengawasan baik pengawasan melekat masih perlu ditingkatkan;
- b. Pengawasan belum dilakukan secara sistematis;
- c. Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.

C. Peluang yang Dimiliki

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar setiap bagian dari Pengadilan Agama Mukomuko

memiliki pemahaman yang sama mengenai visi & misi tersebut, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Agama Mukomuko yang sudah terlaksana, agar tiap aparat Pengadilan Agama Mukomuko memiliki pemahaman dan informasi yang sama.

3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material, Keuangan)

- a. Remunerasi yang telah meningkat;
- b. Sarana dan prasarana diklat yang memadai;
- c. Hubungan dengan lembaga eksternal yang semakin baik;
- d. Sistem rekrutmen yang sudah dimiliki saat ini perlu ditingkatkan agar sistem yang dimiliki ini mampu mendapatkan kandidat-kandidat yang kompeten;
- e. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektivitas kinerja Pengadilan Agama Mukomuko;
- f. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Mukomuko dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari Pengadilan Agama Mukomuko menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.

4. Area Proses Peradilan

- a. Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Mukomuko dan seluruh jajaran peradilan untuk berubah;
- b. Meningkatnya dukungan anggaran;
- c. Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan;
- d. Kontribusi publik dan masyarakat internasional;

- e. Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak perlu lebih ditingkatkan, agar efektivitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

- a. Dukungan dan koordinasi dengan Pengadilan Agama Mukomuko dan FKPD Kabupaten Mukomuko harus ditingkatkan;
- b. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan publik;
- c. Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar para pihak/masyarakat merasa hak-nya terpenuhi dan juga agar Pengadilan Agama Mukomuko dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan lembaga;
- d. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan).

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

- a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara;
- b. Tersedianya dan masih beroperasinya sidang keliling;
- c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat;
- d. Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

- a. Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif;
- b. Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran;
- c. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik;

- d. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

D. Tantangan yang Dihadapi

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

- a. Visi dan misi yang ada belum sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini mengingat visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan misi yang dimiliki oleh Peradilan Agama mampu disesuaikan atau diadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebih mudah untuk diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada atau dihadapi;
- b. Kurangnya sosialisasi visi dan misi. Mengingat visi dan misi merupakan landasan dasar bagi Peradilan Agama dalam mencapai tujuan dan fungsinya sebagai suatu lembaga peradilan, agar pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang tersosialisasikannya visi dan misi ini juga disebabkan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam bidang TI (Teknologi Informasi).

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

- a. Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam membuat perencanaan kebijakan

- diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan;
- b. Adanya inkonsistensi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di lapangan seringkali mengalami inkonsistensi, hal ini tentu membingungkan para aparat peradilan yang ada. Selain adanya inkonsistensi kebijakan masih banyak juga ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran ini pada umumnya terjadi karena adanya kasus/kejadian khusus, misalnya kasus yang melibatkan orang-orang penting/berpengaruh di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh dari luar lembaga, sehingga dapat mempengaruhi independensi dari lembaga peradilan itu sendiri;
 - c. Kurangnya sosialisasi kebijakan MARI. Pada saat ini sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.

3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material, Keuangan)

Fokus perhatian pada area ini adalah:

- a. Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumber daya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi;

- b. Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan. Peningkatan remunerasi dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan. Dengan meningkatnya remunerasi ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pungli-pungli yang terjadi di lembaga peradilan dan diharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan menjadi lebih meningkat;
- c. Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan;
- d. Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya;
- e. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Hal ini bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan demikian diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan;
- f. Kurangnya jumlah hakim. Pada saat ini jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Mukomuko tidak sesuai dengan jumlah perkara yang perlu ditangani. Dengan adanya peningkatan jumlah Hakim diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pengadilan dan meminimalisir terjadinya tumpukan perkara;

- g. Belum adanya sistem *reward & punishment*. Sistem *reward* dan *punishment* bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya;
- h. Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Anggaran yang diterima yang diajukan Pengadilan Agama Mukomuko belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. Oleh karena itu diharapkan dapat membuat suatu rancangan anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan. Dengan terpenuhinya anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan.

4. Area Proses Internal Peradilan

- a. Belum adanya sistem peradilan yang dapat mempercepat suatu proses perkara. Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efisien;
- b. Masih adanya hukum-hukum yang tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia. Hukum-hukum yang ada di Indonesia pada saat ini merupakan hukum yang diadaptasi dari hukum negara Belanda, padahal banyak dari hukum-hukum tersebut yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman atau tidak tepat bila diimplementasikan di Negara ini.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

- a. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari

masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya;

- b. Kurangnya sistem informasi yang transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perlunya suatu sistem yang mampu memberikan akses informasi yang jujur dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dalam lembaga pengadilan;
- c. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

Letak pengadilan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini untuk mengikuti proses persidangan, masyarakat masih harus berjalan dengan jarak yang jauh, terutama bagi mereka di daerah-daerah. Hal ini karena Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Bengkulu belum terdapat di setiap kabupaten, sehingga menyulitkan masyarakat pencari keadilan yang berada jauh dari Kabupaten yang memiliki Pengadilan Agama.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Seandainya ada masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya;
- b. Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat mengenai proses peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll. Transparansi ini sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan;
- c. Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para stakeholder masih merasa banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap lembaga peradilan selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan tersebut, karena dianggap merupakan hasil dari intervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembaga peradilan yang berfungsi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mampu menjadi lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Mukomuko yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Mukomuko 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Mukomuko yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan

dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Mukomuko telah menjabarkan visi dan misi tersebut kedalam visi Pengadilan Agama Mukomuko yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG AGUNG”

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan transparansi serta akuntabel
2. meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Mukomuko dalam rangka peningkatan pelayanan prima pada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis Teknologi Informasi

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Mukomuko seperti yang telah dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Mukomuko berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan

oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Mukomuko untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	100%
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang telah diminutasi /dikirimkan ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya “Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Pengadilan Agama Mukomuko menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Selanjutnya Arah Kebijakan yang disebutkan di atas Sesuai dengan Arah Kebijakan PTA Bengkulu dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel
 - a) Proses Berperkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
 - b) Peningkatan Pelayanan Berperkara Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dilakukan dengan kegiatan yaitu:
 - a) Program Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara Sesuai Pola Bindalmin

- b) Penataan Ulang Manajemen Perkara.
- c) Integrasi Informasi Perkara Secara Elektronik.
- d) Penguatan SDM Kepaniteraan

PTA Bengkulu melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Kepaniteraan dengan bentuk:

1. Penilaian kinerja pada berbagai lapisan di bidang Kepaniteraan.
 2. Pemberdayaan pegawai-pegawai berpotensi dalam proses penataan manajemen perkara.
 3. Pengembangan kapasitas dan transformasi mindset pegawai dalam rangka percepatan proses manajemen perkara.
 4. Penyusunan dan implementasi jenjang karir bagi pegawai Kepaniteraan sejalan dengan tanggung jawab dan beban pekerjaan.
3. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Sesuai dengan Indikator kerja utama Peradilan Agama dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Agama Mukomuko menetapkan 4 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;
- c. Presentase penurunan sisa perkara;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
 - 1) Banding;
 - 2) Kasasi;
 - 3) PK.
- e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat baik dari sisi subyek dan obyeknya yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Persentase pembebasan perkara (prodeo) yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan;
- c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum;
- d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM).

Dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1) Pembebasan perkara (prodeo) yang diselesaikan

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin,

penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran.

2) Perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan

Sidang Keliling yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama.

3) Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, saran dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (*non litigasi*). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara

Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus

menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020 - 2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai salah satu lembaga pemerintah dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Mukomuko sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Mukomuko, dengan kerangka regulasi sebagai berikut :

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Lembaga Terkait
Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara • Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan • Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, • Penambahan volume sidang keliling, Posbankum, perkara prodeo • Peningkatan pelayanan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • SE Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 • Perma Nomor 1 Tahun 2015 • Perma Nomor 1 Tahun 2014 • Pembuatan SK Ketua Pengadilan Agama tentang Transparansi pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara • Penetapan 	Panitera	PTA Bengkulu

	Pengadilan		Biaya Prodeo		
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan SK Ketua Pengadilan Agama tentang pelaksanaan sidang Keliling 		

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Struktur organisasi Pengadilan Agama Mukomuko terdiri dari pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai, seluruhnya berjumlah 15 orang Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua	1 orang
2. Wakil Ketua	1 orang
3. Hakim	2 orang
4. Panitera	1 orang
5. Sekretaris	1 orang
6. Panitera Muda Hukum	1 orang
7. Panitera Muda Gugatan	1 orang
8. Panitera Muda Permohonan	1 orang
9. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	1 orang
10. Kasubbag Umum dan Keuangan	1 orang
11. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	-
12. Panitera Pengganti	1 orang
13. Jurusita	1 orang
14. Jurusita Pengganti	-
15. Staf	5 orang

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Perencanaan, TI dan

Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, dan kasubbag umum dan keuangan, Panitera Pengganti dan Jusrita/Jusrita Pengganti. Namun struktur organisasi Pengadilan Agama tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, kemudian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya diatur lebih lanjut melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengan susunan Organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jusrita/Jusrita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

- **Ketua Pengadilan Agama**

Tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin Pengadilan Agama Mukomuko yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara di Pengadilan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua dengan mengelola (*managerial skill*), membuat rencana kerja (*programming*), mengatur pelaksanaan (*organizing*), melaksanakan rencana kerja (*executing*), dan mengawasi pelaksanaan tugas (*controlling*), mengevaluasi pelaksanaan program kerja, serta menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama Mukomuko.

- **Wakil Ketua Pengadilan Agama**

Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Mukomuko dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Mukomuko serta

mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko.

- **Hakim**

Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang berdasarkan atas perintah Ketua.

- **Panitera**

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dan melaksanakan eksekusi.

- **Sekretaris**

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan

- **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- **Panitera Muda Gugatan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

- **Panitera Muda Permohonan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

- **Panitera Muda Hukum**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

- **Panitera Pengganti**


Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang menetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui serta bertanggung jawab kepada Panitera.

- **Jurusita Dan Jurusita Pengganti**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab dengan Panitera.

Dengan memperhatikan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan Agama Mukomuko dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Mukomuko.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Mukomuko yang sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengan susunan Organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag umum dan keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan staf sebagaimana berikut :



BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan dan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal dan eksternal. Rancangan Rencana Strategis ini merupakan sarana untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang dan tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Selain itu penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Dengan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Mukomuko ini pula diharapkan dapat dijadikan tolak ukur capaian, arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Mukomuko dapat terwujud dengan baik.

Ketua,

Fatullah, S.Ag
NIP.197201272003121002

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
NOMOR : W7-A4/45/OT.01.3/1/2022**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2010 – 2035;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2017 dan penetapan kinerja tahun 2018 Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II perlu menunjuk tim penyusunan reviu strategis 2015 - 2019;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas sebagai tim penyusunan reviu rencana strategis 2015 - 2019 Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana Telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2005-2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Lembaga Negara Republik Indonesia;
7. Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI
8. Persekma Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyusunan SAKIP
9. Prepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- 10 Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II .**
- KESATU** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini
- KEDUA** : Tim Penyusunan reviu rencana strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II melaporkan hasil penyusunan reviu rencana strategis 2020-2024 kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

Ditetapkan di : Mukomuko

Pada tanggal : 4 Januari 2022

KETUA,


FATULLAH, S.Ag

NIP. 19720127 200312 1 002



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Mukomuko Kelas II

Nomor : W7-A4/45/OT.01.2/1/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	
			Dinas	Tim
1	Fatullah, S.Ag Nip.197201272003121002	Pembina/ IV A	Ketua	Pengarah
2	Budi Hari Prosetia, S.H.I NIP.197808172007041001	Pembina / IV A	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	Martoni Febriansyah, S.H.I NIP.198003302011011007	Penata / III C	Sekretaris	Ketua Tim
4	Adi Harja , S.H Nip.197607261997031002	Penata TK.1 / III D	Panitera	Sekretaris
5	Eko Yulianto, S.H NIP.198507092006041003	Penata Muda Tk.1 / III B	Kassubbag Umum dan Keuangan	Anggota
6	Dhian Novarina, S.E NIP.198311052011012007	Penata / III C	Kassubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
7	Fauzi, S.H.I.,M.H NIP.198604182009121003	Penata / III C	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Happy Pian, S.H NIP.198303012006041003	Penata / III C	Panitera Pengganti	Anggota
9	Nurlia Rahma Dhani,S.Kom NIP.199502192020122006	Penata Muda / III A	Staf PTIP	Anggota
10	Ayu Intan Solihin, S.Pd	-	PPNP	Anggota

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada tanggal : 4 Januari 2022

KETUA,



FATULLAH S.Ag
NIP. 19720127 200312 1 002

MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Mukomuko yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95 %	96 %	96 %	97 %	98 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			99%	99%	99%	99%	99%	
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			100%	100%	100%	100%	100%	
		Index Kepuasan Pencari Keadilan			90%	92%	95%	97%	99%	
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang diminutasi /dikirimkan ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	

		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%				9%	10%	12%	15%	15%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%			-	-	100%	100%		
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%			-	-	-	-		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%			-	82%	83%	85%	85%	
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan yang Ditindaklanjuti	100%			100%	100%	100%	100%	100%	
	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan	100%		Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

